



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo E-Mail: bkpmdptsp.mubar@yahoo.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/421.1/097/BKPMMD - PTSP/IV/2016

BUPATI MUNA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan dari Saudari HUSNA tanggal 12 April 2016 dengan maksud untuk mendapatkan Izin Operasional;
- Menimbang : 1. Bahwa Surat Permohonan tersebut beserta lampiran – lampirannya telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Izin Operasional sehingga dapat diberikan Izin Operasional;
2. Bahwa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan Izin Operasional sesuai Rekomendasi Nomor : 426/692/2016;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non-Formal;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 01 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : **PAUD HUMAIRAH**
 2. Alamat Lembaga : **Desa Lafinde – Kec. Barangka – Kab. Muna Barat**
 3. Nama Pengelola : **HUSNA**
 4. Alamat Pengelola : **Desa Lafinde – Kec. Barangka – Kab. Muna Barat**
- II. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 13 April 2016 dan berakhir pada tanggal 13 April 2017.
- III. Surat Izin Operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum.
- IV. Setiap perpanjangan Surat Izin Operasional harus melampirkan Izin Operasional Asli yang telah selesai masa berlakunya.
- V. Surat Izin Operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian Izin Operasional ini.
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;



DITETAPKAN DI : LAWORO
PADA TANGGAL : 13 APRIL 2016

An. BUPATI MUNA BARAT
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT,



BASILWIN, SH

Pemuda Muda Muda, Gol. IV/c
NIP. 195812061993031004

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Barangka di Bungolo;
5. Kepala Desa Lafinde di Lafinde;
6. Arsip;